



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CAHYO ADI SAPUTRO BIN ADNAN;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Mranggen Rt 001/004, Ds. Dukuh, Kec. Bayat, Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CAHYO ADI SAPUTRO bin ADNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CAHYO ADI SAPUTRO bin ADNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) unit KBM Honda Jazz AD 8539 JV warna Phoenix Orange Pearl, tahun 2019 dengan Noka MHRGK5760KJ000199 dan Nosin L15Z52261304, atas nama AMINUDIN, S. Pd, alamat Meger baru, Rt 02/06, Ds. Meger, Kec. Ceper, Kab. klaten beserta STNK dan kunci;
 - ✓ Surat Keterangan No : 809REQ20230400013 yang dikeluarkan dar PT Clipan Finance Indonesia TBK mengenai pembiayaan Multiguna kontrak a/n Firmansyah beserta Fotocopy BPKB.
 - ✓ Lampiran I Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 71312081911 a/n Firmansyah tertanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan dari PT Clipan Finance Indonesia TBK beserta Installment Schedule kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaannya;Dikembalikan kepada saksi FIRMANSYAH
 - ✓ Sebuah SPM Honda Vario AD-3106-EQ, Tahun 2012, warna Putih hijau beserta STNK dan kuncinya.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mengakui perbuatannya dan agar diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaannya;

Hal.2 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa CAHYO ADI SAPUTRO bin ADNAN pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira Jam 15.30 Wib, atau setidaknya tidaknya suatu lain di tahun 2023 bertempat di Dk. Jatisari, Rt 01/01, Ds. Kradenan, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira Jam 15.30 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol AD-3106-EQ mendatangi rumah saksi Firmansyah di Dk. Jatisari, Rt 01/01, Ds. Kradenan, Kec. Trucuk, Kab. Klaten untuk menyewa KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No Pol. AD 8539 JV selama 1 (satu) hari, kemudian saksi Firmansyah menyampaikan untuk biaya sewa KBM sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 1 X 24 Jam dan kartu identitas yang masih berlaku ditinggal serta pembayaran lunas diawal, kemudian terdakwa menyanggupinya, selanjutnya KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No Pol AD 8539 JV beserta STNK diserahkan oleh saksi Kurniawan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2023 terdakwa menghubungi saksi Firmansyah melalui telephone berniat untuk memperpanjang sewa KBM selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi Firmansyah mengatakan mulai tanggal 18 April 2023 s/d tanggal 1 Mei 2023 biaya sewa naik menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari dikarenakan edisi lebaran dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa membayar biaya sewa kepada saksi Firmansyah melalui transfers ke rekening BCA milik saksi Firmansyah dengan No rek 0306487692 sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada tanggal 15 April 2023 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 19 April 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 April 2023 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Firmansyah mulai curiga ketika setiap diminta untuk

Hal.3 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No.Pol AD 8539 JV terdakwa selalu minta diperpanjang sewa.

- Bahwa dengan kecurigaan saksi Firmansyah kepada terdakwa kemudian pada tanggal 24 April 2023 saksi Firmansyah mendatangi rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berada di rumah hanya bertemu dengan istri terdakwa, dari keterangan istri terdakwa bahwa terdakwa berada di Semarang, kemudian saksi Firmansyah mengajak istri terdakwa untuk mencari terdakwa di daerah Semarang kemudian terdakwa ketemu di daerah Kudu, Genuk Semarang, kemudian saksi menanyakan keberadaan KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No Pol AD 8539 JV dan terdakwa mengatakan bahwa KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No Pol AD 8539 JV dijaminan ditempat saksi Ali di Wringin Jajar, Demak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Firmansyah meminta terdakwa untuk menunjukan rumah saksi Ali di daerah Demak, sesampainya di rumah saksi Ali benar ditemukan KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No Pol Ad 8539 JV terparkir di rumah saksi Ali, kemudian saksi Firmansyah menjelaskan kepada saksi Ali bahwa KBM Honda Jazz No Pol AD 8539 JV miliknya yang disewa oleh terdakwa, kemudian saksi Firmansyah berniat meminta kembali KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No. Pol AD 8539 JV tetapi saksi Ali tidak memberikannya, selanjutnya saksi Firmansyah melaporkan ke Polsek Trucuk untuk diproses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa saksi Firmansyah percaya kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah menyewa KBM Honda Brio dan telah kembali sesuai dengan lamanya menyewa..
 - Bahwa uang hasil mengadakan 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl dengan No Pol: AD 8539 JV terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Firmansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. ---

-----ATAU-----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa CAHYO ADI SAPUTRO bin ADNAN pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira Jam 15.30 Wib, atau setidaknya tidaknya suatu lain di

Hal.4 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di Dk. Jatisari, Rt 01/01, Ds. Kradenan, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira Jam 15.30 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol AD-3106-EQ mendatangi rumah saksi Firmansyah di Dk. Jatisari, Rt 01/01, Ds. Kradenan, Kec. Trucuk, Kab. Klaten untuk menyewa KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No Pol. AD 8539 JV selama 1 (satu) hari, kemudian saksi Firmansyah menyampaikan untuk biaya sewa KBM sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 1 X 24 Jam dan kartu identitas yang masih berlaku ditinggal serta pembayaran lunas diawal, kemudian terdakwa menyanggupinya, selanjutnya KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No Pol AD 8539 JV beserta STNK diserahkan oleh saksi Kurniawan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2023 terdakwa menghubungi saksi Firmansyah melalui telephone berniat untuk memperpanjang sewa KBM selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi Firmansyah mengatakan mulai tanggal 18 April 2023 s/d tanggal 1 Mei 2023 biaya sewa naik menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari dikarenakan edisi lebaran dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa membayar biaya sewa kepada saksi Firmansyah melalui tranfers ke rekening BCA milik saksi Firmansyah dengan No rek 0306487692 sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada tanggal 15 April 2023 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 19 April 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 April 2023 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Firmansyah mulai curiga ketika setiap diminta untuk mengembalikan KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No. Pol AD 8539 JV terdakwa selalu minta diperpanjang sewa.

Hal.5 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kecurigaan saksi Firmansyah kepada terdakwa kemudian pada tanggal 24 April 2023 saksi Firmansyah mendatangi rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berada di rumah hanya bertemu dengan istri terdakwa, dari keterangan istri terdakwa bahwa terdakwa berada di Semarang, kemudian saksi Firmansyah mengajak istri terdakwa untuk mencari terdakwa di daerah Semarang kemudian terdakwa ketemu di daerah Kudu, Genuk Semarang, kemudian saksi menanyakan keberadaan KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No Pol AD 8539 JV dan terdakwa mengatakan bahwa KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No Pol AD 8539 JV dijaminakan ditempat saksi Ali di Wringin Jajar, Demak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Firmansyah meminta terdakwa untuk menunjukan rumah saksi Ali di daerah Demak, sesampainya di rumah saksi Ali benar ditemukan KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No Pol AD 8539 JV terparkir di rumah saksi Ali, kemudian saksi Firmansyah menjelaskan kepada saksi Ali bahwa KBM Honda Jazz No Pol AD 8539 JV miliknya yang disewa oleh terdakwa, kemudian saksi Firmansyah berniat meminta kembali KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No. Pol AD 8539 JV tetapi saksi Ali tidak memberikannya, selanjutnya saksi Firmansyah melaporkan ke Polsek Trucuk untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi Firmansyah percaya kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah menyewa KBM Honda Brio dan telah kembali sesuai dengan lamanya menyewa..
- Bahwa uang hasil mengadaikan 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl dengan No Pol: AD 8539 JV terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Firmansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.---

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.6 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz AD 8539 JV warna phoenix orange pearl tahun 2019 atas nama Aminudin, S.Pd., alamat Meber Baru Rt.02/06 Desa Meger, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten beserta STNK dan kunci;
 - Bahwa Terdakwa datang untuk meminjam uang kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Wringinjajar, Rt.001 Rw.003, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
 - Bahwa bermula saat saksi sedang berada di rumah ditelpon oleh saksi Kartono menyampaikan bahwa ada teman yang membutuhkan uang dengan jaminan mobil, saat itu saksi Kartono mengatakan mobil tersebut komplit, kemudian selang 20 (dua puluh) menit datang ke rumah saksi Terdakwa beserta dengan saksi Kartono dan saksi Karjono menggunakan Honda Jazz warna Phoenix Orange dengan nomor Polisi AD 8539 JV;
 - Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dan Terdakwa menyerahkan sebuah mobil Honda Jazz AD 8539 JV beserta STNK dan kunci dan Terdakwa mengatakan akan meminjam dalam jangka waktu 3 (tiga) hari namun mobil berada di tempat saksi ada 1 (satu) minggu), Terdakwa menyetujui menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, sehingga Terdakwa total menerima Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai dengan saat ini belum dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Karjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekita pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan jika ia butuh uang untuk berobat kakaknya yang akan operasi patah tulang;
 - Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 mendatangi rumah saksi dan selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa

Hal.7 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kerumah saksi Ali Arifin yang terletak di Dukuh Wringinजार, Rt.001/003, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ali Arifin selanjutnya saksi memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Ali Arifin dan menyampaikan maksud dari Terdakwa yang akan menggadaikan mobilnya dan uangnya untuk membiayai sakit kakaknya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Honda Jazz AD 8539 JV selama 5 (lima) hari dan digadaikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) selebihnya disumbangkan untuk mushola;
- Bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa hingga saat ini belum dikembalikan dan jaminan KBM Honda Jazz AD 8539 JV warna Phoenix Orange Pearl ternyata bukan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Kartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi ditelfon oleh saksi Karjono mengajak bertemu, kemudian saksi Kartono datang bersama Terdakwa yang belum saksi kenal;
- Bahwa saksi Kartono menyampaikan jika Terdakwa mau menggadaikan mobil miliknya karena butuh uang untuk pengobatan kakaknya;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk menghubungi saksi Ali Arifin pada hari Sabtu, 15 April 2023 sekitar pukul 01.00 wib bertemu di rumah saksi Ali Arifin yang beralamat. Dukuh Wringinजार Rt. 001/003, Ds/Kel. Wringinजार, Kec. Mranggen, Kab. Demak saksi menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menggadaikan mobilnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu oleh saksi Ali Arifin menyanggupinya;
- Bahwa kendaraan yang digadaikan oleh Terdakwa adalah satu unit mobil Honda Jazz AD 8539 JV warna Phoenix Orange Pearl, tahun 2019 dengan Noka MHRGK5760KJ000199 dan Nosin L15Z52261304, atas nama AMINUDIN, S. Pd, alamat Meger Baru, Rt 02/06, Desa Meger, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten beserta STNK dan kuncinya dengan kesanggupan untuk mengembalikan uang gadai kepada saksi Ali Arifin sekitar 5 (Lima) hari dimulai dari hari mengadaikan;

Hal.8 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ali Arifin sebagai infaq ke mesjid dan total Terdakwa membawa sisa uang sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan kendaraan tersebut;
- Bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa dengan jaminan mobil Honda Jazz AD 8539 JV warna Phoenix Orange Pearl hingga saat ini belum dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa pada taggal 14 April 2023 jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi lewat whattaps mau meminjam mobil milik saksi berupa 1 (satu) unit KBM Honda Jazz AD 8539 JV warna Phoenix Orange Pearl, tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah sewa mobil kepada saksi, harga sewa mobil per 12 (dua belas) jam adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan per 24 (dua puluh empat jam) adalah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) rencana menyewa 1 (satu) hari dengan lepas kunci;
- Bahwa syarat-syarat untuk menyewa mobil yaitu KTP dan saya cek KTP dari Semarang ternyata sudah pindah ke Bayat, Klaten;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2023 Terdakwa menghubungi saksi untuk memperpanjang sewa mobil selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi mengatakan mulai tanggal 18 April 2023 s/d tanggal 1 Mei 2023 biaya sewa naik menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari dikarenakan edisi lebaran dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa membayar biaya sewa kepada saksi Firmansyah melalui tranfers ke rekening BCA milik saksi sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada tanggal 15 April 2023 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 19 April 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 April 2023 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal.9 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai curiga ketika setiap diminta untuk mengembalikan mobil Terdakwa selalu minta perpanjangan sewa, selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi hanya bertemu dengan istri Terdakwa, dari keterangan istrinya Terdakwa berada di Semarang;
 - Bahwa kemudian saksi mengajak istri Terdakwa untuk mencari Terdakwa di daerah Semarang ketika bertemu dengan Terdakwa mengakui jika mobil telah dijaminkan kepada saksi Ali di Wringin Jajar, Demak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah saksi Ali Arifin di daerah Demak, sesampainya di rumah saksi Ali Arifin ditemukan mobil Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No Pol Ad 8539 JV terparkir di rumah saksi Ali Arifin;
 - Bahwa kemudian saksi menjelaskan jika mobil Honda Jazz No Pol AD 8539 JV miliknya yang disewa oleh Terdakwa, kemudian saksi Firmansyah berniat meminta kembali mobil tersebut namun saksi Ali tidak memberikannya dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Wisnu Gunawan Pramuditya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;
 - Bahwa saksi adalah karyawan dari saksi Firmansyah, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 saksi ikut menyaksikan penyerahan mobil Honda Jazz No Pol AD 8539 JV milik saksi Firmansyah yang Terdakwa rental selama 1 (satu) hari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada perpanjangan waktu rental kendaraan kepada saksi Firmansyah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil Honda Jazz AD 8539 JV warna Phoenix Orange Pearl, tahun 2019 dengan Noka MHRGK5760KJ000199 dan Nosin L15Z52261304 milik saksi Firmansyah;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at, 14 April 2023 bertempat di rumah saksi Firmansyah yang terletak di Dk. Jatisari RT. 01 RW. 01 Ds. Kradenan Kec. Trucuk, Kab. Klaten Terdakwa telah menyewa mobil Honda Jazz AD 8539 JV warna Phoenix Orange Pearl, tahun 2019 dengan Noka MHRGK5760KJ000199 dan Nosin L15Z52261304 dengan jaminan KTP dan sepeda motor Vario yang saksi beli dari kakak ipar saksi;
- Bahwa Terdakwa semula menyewa mobil selama 1x24 jam dengan kesepakatan uang sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Firmansyah untuk memperpanjang sewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan kesepakatan uang sewa sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saksi Firmansyah untuk memperpanjang sewa mobil lagi namun saksi Firmansyah menyampaikan mulai tanggal 18 April 2023 s/d tanggal 1 Mei 2023 ada kenaikan harga sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan diantar oleh saksi Kartono dan saksi Karjono mendatangi rumah saksi Ali Arifin pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 yang terletak di Desa Wringinjajar, Rt.001 Rw.003, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl dengan No Pol: AD 8539 JV;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan di potong oleh saksi Ali Arifin sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk infaq ke mushola sehingga Terdakwa menerima Rp. 47.500.000,- (Empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa selama 1 (satu) hari setelah itu menelfon saksi Firmansyah untuk perpanjang lagi selama 3 (Tiga) hari, agar saksi Firmansyah percaya dengan Terdakwa jika mobil Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl dengan No Pol: AD 8539 JV masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil mengadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl dengan No Pol: AD 8539 JV Terdakwa penggunaan untuk membayar utang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Hal.11 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit KBM Honda Jazz AD 8539 JV warna Phoenix Orange Pearl, tahun 2019 dengan Noka MHRGK5760KJ000199 dan Nosin L15Z52261304, atas nama AMINUDIN, S. Pd, alamat Meger baru, Rt 02/06, Ds. Meger, Kec. Ceper, Kab. klaten beserta STNK dan kunci;
2. Surat Keterangan No : 809REQ20230400013 yang dikeluarkan dari PT Clipan Finance Indonesia TBK mengenai pembiayaan Multiguna kontrak a/n Firmansyah beserta Fotocopy BPKB.
3. Lampiran I Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 71312081911 a/n Firmansyah tertanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan dari PT Clipan Finance Indonesia TBK beserta Installment Schedule kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaannya;
4. Sebuah SPM Honda Vario AD-3106-EQ, Tahun 2012, warna Putih hijau beserta STNK dan kuncinya.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira Jam 15.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol AD-3106-EQ mendatangi rumah saksi Firmansyah yang terletak di Dk. Jatisari, Rt 01/01, Ds. Kradenan, Kec. Trucuk, Kab. Klaten untuk menyewa sebuah mobil Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No Pol. AD 8539 JV selama 1 (satu) hari dan disepakati untuk biaya sewa mobil selama sehari sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan syarat kartu identitas yang masih berlaku ditinggal serta pembayaran lunas diawal;
- Bahwa benar pada tanggal 15 April 2023 Terdakwa menghubungi saksi Firmansyah melalui telephone berniat untuk memperpanjang sewa mobil selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi Firmansyah mengatakan mulai tanggal 18 April 2023 s/d tanggal 1 Mei 2023 biaya sewa naik menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari dikarenakan edisi lebaran dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa membayar biaya sewa kepada saksi Firmansyah melalui tranfers ke rekening BCA milik saksi Firmansyah;
- Bahwa benar Terdakwa telah memperpanjang sewa mobil sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada tanggal 15 April 2023 sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 19 April 2023 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2023 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2023 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2023 sebesar

Hal.12 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 April 2023 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar dengan permintaan perpanjangan waktu sewa oleh Terdakwa setiap saksi Firmansyah meminta pengembalian mobil membuat saksi Firmansyah mulai curiga dan kemudian saksi Firmansyah mendatangi rumah Terdakwa namun hanya bertemu dengan isterinya yang menyampaikan jika Terdakwa berada di Semarang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Firmansyah mengajak isteri Terdakwa menyusul ke Semarang, ketika bertemu di Semarang Terdakwa mengakui jika mobil Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No.Pol AD 8539 JV telah dijaminkan ditempat saksi Ali di Wringin Jajar, Demak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya saksi Firmansyah meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah saksi Ali di daerah Demak, sesampainya dirumah saksi Ali benar ditemukan mobil Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No Pol Ad 8539 JV terparkir dirumah saksi Ali, kemudian saksi Firmansyah menjelaskan kepada saksi Ali bahwa KBM Honda Jazz No Pol AD 8539 JV miliknya yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Firmansyah percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah menyewa mobil Honda Brio dan telah kembali sesuai dengan lamanya menyewa;
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan mobil Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl dengan No Pol: AD 8539 JV Terdakwa pergungan untuk membayar utang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Firmansyah mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Hal.13 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa Cahyo Adi Saputro bin Adnan dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama persidangan, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, dengan demikian unsur barang siapa menurut keyakinan Majelis Hakim secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira Jam 15.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol AD-3106-EQ mendatangi rumah saksi Firmansyah yang terletak di Dk. Jatisari, Rt 01/01, Ds. Kradenan, Kec. Trucuk, Kab. Klaten untuk menyewa sebuah mobil

Hal.14 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No Pol. AD 8539 JV selama 1 (satu) hari dan disepakati untuk biaya sewa mobil selama sehari sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan syarat kartu identitas yang masih berlaku ditinggal serta pembayaran lunas diawal;

- Bahwa benar pada tanggal 15 April 2023 Terdakwa menghubungi saksi Firmansyah melalui telephone berniat untuk memperpanjang sewa mobil selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi Firmansyah mengatakan mulai tanggal 18 April 2023 s/d tanggal 1 Mei 2023 biaya sewa naik menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari dikarenakan edisi lebaran dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa membayar biaya sewa kepada saksi Firmansyah melalui tranfers ke rekening BCA milik saksi Firmansyah;
- Bahwa benar Terdakwa telah memperpanjang sewa mobil sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada tanggal 15 April 2023 sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 19 April 2023 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2023 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 April 2023 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dengan permintaan perpanjangan waktu sewa oleh Terdakwa setiap saksi Firmansyah meminta pengembalian mobil membuat saksi Firmansyah mulai curiga dan kemudian saksi Firmansyah mendatangi rumah Terdakwa namun hanya bertemu dengan isterinya yang menyampaikan jika Terdakwa berada di Semarang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Firmansyah mengajak isteri Terdakwa menyusul ke Semarang, ketika bertemu di Semarang Terdakwa mengakui jika mobil Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No.Pol AD 8539 JV telah dijaminkan ditempat saksi Ali di Wringin Jajar, Demak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya saksi Firmansyah meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah saksi Ali di daerah Demak, sesampainya di rumah saksi Ali benar ditemukan mobil Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl No Pol Ad 8539 JV terparkir di rumah saksi Ali, kemudian saksi Firmansyah menjelaskan kepada saksi Ali bahwa KBM Honda Jazz No Pol AD 8539 JV miliknya yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Firmansyah percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah menyewa mobil Honda Brio dan telah kembali sesuai dengan lamanya menyewa;

Hal.15 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil menggadaikan mobil Honda Jazz warna Phoenix Orange Pearl dengan No Pol: AD 8539 JV Terdakwa digunakan untuk membayar utang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Firmansyah mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan menurut keyakinan Majelis Hakim secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit KBM Honda Jazz AD 8539 JV warna Phoenix Orange Pearl, tahun 2019 dengan Noka MHRGK5760KJ000199 dan Nosin L15Z52261304, atas nama AMINUDIN, S. Pd, alamat Meger baru, Rt 02/06, Ds. Meger, Kec. Ceper, Kab. klaten beserta STNK dan kunci, Surat Keterangan No : 809REQ20230400013 yang dikeluarkan dari PT Clipan Finance Indonesia TBK mengenai pembiayaan Multiguna kontrak a/n Firmansyah beserta Fotocopy BPKB, Lampiran I Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 71312081911 a/n Firmansyah tertanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan dari PT Clipan Finance Indonesia TBK beserta Installment Schedule kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaannya adalah milik saksi Firmansyah yang telah disewa oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Firmansyah;

Hal.16 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap sebuah sepeda motor Honda Vario AD-3106-EQ, Tahun 2012, warna Putih hijau beserta STNK dan kuncinya adalah milik orangtua Terdakwa yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Firmansyah;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam menghidupi keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Cahyo Adi Saputro bin Adnan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan ke-satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) unit KBM Honda Jazz AD 8539 JV warna Phoenix Orange Pearl, tahun 2019 dengan Noka MHRGK5760KJ000199 dan Nosit L15Z52261304, atas nama AMINUDIN, S. Pd, alamat Meger baru, Rt 02/06, Ds. Meger, Kec. Ceper, Kab. klaten beserta STNK dan kunci;
 - b. Surat Keterangan No : 809REQ20230400013 yang dikeluarkan dari PT Clipan Finance Indonesia TBK mengenai pembiayaan Multiguna kontrak a/n Firmansyah beserta Fotocopy BPKB.
 - c. Lampiran I Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 71312081911 a/n Firmansyah tertanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan dari PT Clipan

Hal.17 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Indonesia TBK beserta Installment Schedule kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaannya;

Dikembalikan kepada saksi Firmansyah;

d. Sebuah SPM Honda Vario AD-3106-EQ, Tahun 2012, warna Putih hijau beserta STNK dan kuncinya.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurjusni, S.H., dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Lestari Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Cecep Mulyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Nurjusni, S.H.,

Ttd.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd.

Budi Setyawan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Lestari Fitriana, S.H.,

Hal.18 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)